



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 464 TAHUN 2021
TENTANG
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN
CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemeliharaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Banjarmasin Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, perlu ditunjuk Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Cagar Budaya Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2009 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor 150 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 Penetapan Kawasan Kota Pusaka Banjarmasin;

2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 856 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya di Wilayah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Cagar Budaya Kota Banjarmasin dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Petugas Kebersihan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas rutin pemeliharaan Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya;
 - b. menjaga kebersihan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya;
 - c. menegur setiap pengunjung yang membuang sampah sembarangan dengan cara yang persuasif;
 - d. berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin jika ada kerusakan pada Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya;
 - e. selalu bersikap sopan dan santun kepada setiap pengunjung; dan
 - f. mencatat setiap pengunjung yang datang dalam buku tamu.
- KETIGA : Tugas Petugas Keamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
 - b. menegur setiap pengunjung yang mengganggu keamanan dan ketertiban dengan cara yang persuasif;
 - c. berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin jika ada kerusakan pada Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya; dan
 - d. selalu bersikap sopan dan santun kepada setiap pengunjung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 245 Tahun 2021 tentang Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Cagar Budaya Kota Banjarmasin Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 464 TAHUN 2021
TENTANG
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN
CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN
CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA PETUGAS	PETUGAS TEMPAT / SITUS CAGAR BUDAYA	HONORARIUM
1	1. Mirhanuddin 2. Arman	Petugas Kebersihan Komplek Makam Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan
2	1. Syaifullah 2. Adriandy	Petugas Kebersihan Mesjid Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan
3	1. Dayan 2. Rizky Amalia	Petugas Kebersihan Komplek Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari - Surgi Mufti	Rp. 1.600.000 Per bulan
4	1. Yul Hidayat 2. M. Aulia Ramadhan	Petugas Kebersihan Makam Surgi Mufti - Surgi Mufti	Rp. 1.600.000 Per bulan
5	1. Noor Ramdana, Hj 2. Rizka Agustina	Petugas Kebersihan Makam Habib Al-Bahasyim - Basirih	Rp. 1.600.000 Per bulan
6	Misbahul Munir Drs.H	Petugas Kebersihan Makam Muhammad Amin - Banua Anyar	Rp. 1.600.000 Per bulan
7	Siti Nafisah	Petugas Kebersihan Rumah Banjar 1925 Bangun Gudang - Sei Jingah	Rp. 1.600.000 Per bulan
8	Ahmad Amberi	Petugas Kebersihan Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan
9	Roushan Friana	Petugas Keamanan Mesjid Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.600.000 Per bulan
10	Azmi Habibi	Petugas Keamanan Makam Habib Al-Bahasyim - Basirih	Rp. 1.600.000 Per bulan

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA